

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421 / 00509 / 414.042 / 2003

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK DEARMA WANITA
Oleh Yayasan DEARMA WANITA
di Desa KAYEN Kecamatan BANGCAR, KAB. TUBAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua YAYASAN DEARMA WANITA
tanggal 31 OKTOBER 2002 Nomor 06/SKR.DHM/X/2002
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan DEARMA WANITA telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK DEARMA WANITA di desa KAYEN sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan BANGCAR Tanggal 31 OKTOBER 2002 Nomor 420/420/414.042.017/2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan DEARMA WANITA untuk mendirikan Sekolah / TK DEARMA WANITA dengan alamat desa KAYEN kec BANGCAR, KABUPATEN TUBAN
- Kedua** : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN
Pada tanggal : 30 JANUARI 2003

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. KARMATI, SH, MSI

Pembina
NIP : 130 424 967

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. BANGCAR